

## BAB I

### PENDAHULUAN

Setiap perusahaan atau badan usaha mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut, harus melaksanakan berbagai macam kegiatan, agar kegiatan dapat dijalankan dengan baik dan lancar, maka perusahaan atau badan usaha memerlukan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Salah satu faktor produksi yang paling penting adalah modal, yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan perusahaan / badan usaha serta kelanjutannya pada masa yang akan datang. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut dapat diperoleh dari jasa perbankan, yaitu lembaga keuangan yang tugas utamanya memasarkan jasanya berupa kredit. Dalam hal ini bank juga berfungsi sebagai mobilisator pembangunan dan mengalokasikannya untuk kelanjutan pembangunan.

Dalam perkembangan pembangunan dewasa ini dimana negara Indonesia dihadapkan pada permasalahan perekonomian maka Pemerintah membuat kebijaksanaan melalui badan usaha yang dimiliki untuk menyalurkan dana bantuan permodalan bagi pengusaha ekonomi kecil menengah melalui Badan Usaha Milik Negara yang dalam penelitian ini dibatasi pada PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah I Medan.

Prinsip pemberian bantuan modal usaha yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara ini berbeda dengan konsep pemberian modal oleh dunia

perbankan baik itu besarnya nilai bunga, maupun jaminan yang diberikan.

Selain melakukan koordinasi dan pengawasan pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan sesuai Kep. MENKO, No. 31/KMK/16/1994 Tgl. 24 Juni 1994 tentang Perdoman Pembinaan Pengusaha Kecil melalui Dana BUMN, maka PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan juga melakukan usaha kemitraan dengan usaha kecil dan menengah.

Meskipun pada dasarnya pelaksanaan kemitraan tersebut bersifat memberikan bantuan usaha kepada pengusaha kecil dan menengah, tetapi hubungan antara PT. Jamsostek Kantor Wilayah I Medan dengan pengusaha ekonomi kecil dan menengah tetap diatur di dalam suatu perjanjian.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan mengingat pentingnya modal usaha bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha kecil menengah serta bentuk dari pada perjanjian kemitraan tersebut, maka penulis merasa perlu meneliti dan menulis penelitian ini dengan judul : "Perjanjian Kemitraan Dalam Pemberian Kredit Kepada Pengusaha Ekonomi Kecil dan Menengah di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah I Medan".

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Sebelum dilakukan pembahasan atas judul yang diajukan perlu kiranya pada bagian diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan. Adapun judul skripsi ini adalah "Perjanjian Kemitraan Dalam Pemberian Kredit Kepada

## Pengusaha Ekonomi Kecil dan Menengah di PT. Jamsostek (Persero) Kantor Wilayah I Medan“.

Adapun pengertian atas judul yang diajukan adalah :

- Perjanjian adalah “suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasinya.”<sup>1)</sup>
- Kemitraan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kemitraan adalah “kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.
- Dalam pemberian kredit, bahwa perjanjian yang disepakati di atas adalah perjanjian kredit. Kredit adalah menurut Pasal 1 huruf k UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

---

<sup>1)</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 6.